

Menurut Choudury, dominannya pembiayaan *murabāhah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi *shareholder*.¹¹ Selain itu, dengan akad *murabāhah* LKS akan lebih mudah memprediksi tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan jika dilihat dari sisi permintaan, pembiayaan *murabāhah* dinilai lebih simpel jika dibandingkan pembiayaan bagi hasil, dan juga operasional *murabāhah* dinilai memiliki kemiripan dengan kredit, sehingga masyarakat telah terbiasa dengan mekanisme tersebut.¹²

Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan lembaga keuangan dan sumber dana untuk mendukung ekspansi usaha. Oleh karena itu, pengelolaan koperasi yang optimal dalam aktivitas pembiayaan senantiasa diharapkan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi akibat pembiayaan macet yang nantinya akan memicu peningkatan *non performing loan* (NPF). NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah.¹³ Mengingat pentingnya peranan pembiayaan tersebut, untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar kualitas pembiayaan haruslah dijaga dengan baik.

¹¹ Asmi Nur Siwi Kusmiyati, "Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabāhah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)", *La Riba*, Vol. I, No. 1 (Juli 2007), 28.

¹² Latifatul Mufidah, "Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabāhah pada Bank Umum Syariah periode tahun 2009-2011" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Semarang, 2012), 3.

¹³ Siti Nur Zaidah Chasanah, "Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol 19, No. 1 (Maret 2012), 51

Untuk menjaga kualitas pembiayaan USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo dalam memberikan pembiayaan kepada anggota akan melakukan proses penganalisaan terlebih dahulu, seperti melihat karakter mitra, analisis keuangan mitra, struktur modal, kemampuan produksi, siklus usaha, dan jaminan. Hal ini bertujuan agar hubungan antara koperasi dengan anggota yang dibiayai berjalan dengan baik, dimana koperasi selalu berkeinginan agar dana yang direalisasikan bermanfaat bagi anggotanya. Sebaliknya, koperasi juga menginginkan bahwa anggotanya akan dapat membayar kembali angsurannya. Oleh karena itu, koperasi tidak pernah menginginkan terjadinya kemacetan pembayaran angsuran oleh pihak anggota pembiayaan. Namun, tidak menutup kemungkinan setelah dananya direalisasikan oleh koperasi syariah, anggota tersebut mengalami ketidاكلancaran (*wanprestasi*).

Seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan juga akan meningkatkan nilai rasio pembiayaan bermasalah, sedangkan koperasi dituntut harus selalu mampu menekan seminimal mungkin nilai NPFnya agar semakin rendah, sehingga pihak ketiga semakin percaya untuk mengucurkan dana pada koperasi tersebut, sementara sebelum pihak ketiga menanamkan dananya ia akan melihat terlebih dahulu rasio likuiditas pada koperasi tersebut dengan melihat tingkat NPF. NPF yang tinggi akan menyebabkan rasio likuiditas dana pihak ketiga semakin rendah.

koperasi, diantaranya: dalam proses analisis pembiayaan USPPS-KSU Jabal Rahmah dinilai masih belum maksimal terutama dari aspek keuangan seperti kemampuan memperoleh untung, sisa-sisa pinjaman anggota pada pihak lain, beban rutin di luar kegiatan usaha, dan arus kas yang dianggap masih sederhana dan banyak yang hanya menggunakan kira-kira.

Selain itu, juga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan yakni pemberian pembiayaan yang melebihi batas *plafond* maksimal USPPS-KSU Jabal Rahmah dan pemrosesannya yang tidak sesuai *Standard Operational Procedure* (SOP) yang berlaku, sehingga mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor penghambat lainnya yakni lemahnya pengawasan pembiayaan yaitu tidak dilakukannya pemantauan setelah terjadinya akad *murabāhah* seperti meninjau ulang pengadaan barang yang sesuai dalam kontrak perjanjian untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana dari koperasi, AO (*Account Officer*) kurang melakukan pembinaan terhadap anggota yang bermasalah karena kurang jumlahnya atau kurang menguasai ilmu tentang pembiayaan sendiri berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, anggota atau debitur yang tidak bisa dihubungi atau di temui dan jarak tempat debitur atau tempat usaha debitur yang terlalu jauh.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, musibah,

penelitian yakni terdapat anggota (A) yang mengajukan pembiayaan *murabāhah* sebesar Rp. 50.000.000 padahal batas pembiayaan maksimal di USPPS-KSU Jabal Rahmah adalah sebesar Rp. 20.000.000, dalam jangka waktu satu hari pengajuan tersebut kemudian mendapat persetujuan penyaluran pembiayaan untuk keperluan khitanan. Anggota (A) tersebut menjaminkan sertifikat tanah dan bangunan miliknya sebagai syarat mendapatkan persetujuan pembiayaan. Namun ditengah berjalannya waktu A mengalami permasalahan ekonomi yang menjadikannya tidak mampu melunasi kewajibannya.

Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata A tidak menggunakan dana yang diperolehnya sesuai dengan yang tertera dalam akad, akan tetapi yang menggunakannya justru orang lain (B) yang sebenarnya memintanya melakukan pengajuan pembiayaan di USPPS-KSU Jabal Rahmah. Kemudian dana tersebut oleh B digunakan untuk melunasi hutangnya pada sebuah Bank Swasta. Dalam perjajian yang dilakukan oleh dua orang tersebut, B berjanji akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulan di USPPS-KSU Jabal Rahmah atas nama A, namun ditengah perjalanan B juga mengalami kesulitan ekonomi sehingga ia tidak mampu memenuhi janjinya dan A juga mengalami hal yang sama yakni usaha dagangnya juga tengah mengalami penurunan pendapatan sehingga ia juga tidak mampu melunasi kewajiban atas nama dirinya di USPPS-KSU Jabal Rahmah.

Hal ini dapat dikategorikan telah terjadi pembiayaan bermasalah, setelah keduanya menjelaskan duduk permasalahannya, koperasi mengambil tindakan untuk melakukan *restructuring* yakni novasi. Novasi ini terjadi apabila mitra baru ditunjuk untuk menggantikan mitra lama yang oleh koperasi dibebaskan dari perikatannya.²⁰ Dalam hal ini koperasi menunjuk B untuk menjadi mitra baru yang akan menggantikan mitra A dalam melakukan pelunasan di koperasi. Sedangkan syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan novasi salah satunya adalah Novator harus memenuhi kriteria 5C dengan aspek-aspek pembiayaan lainnya, sama halnya seperti anggota baru serta harus memenuhi seluruh legalitas usaha untuk dapat menjalankan aktivitas usahanya.²¹ Sebagaimana diketahui bahwa B sedang mengalami kesulitan perekonomian, namun koperasi tetap menjadikan B sebagai Novator untuk menggantikan A dalam melunasi kewajibannya. Hal ini tentu akan menjadi masalah kembali sebab kebijakan yang diambil koperasi belum tepat dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sehingga berakibat pembiayaan tersebut masih mengalami kemacetan hingga saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang bagaimana pelaksanaan revitalisasi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk *murabāhah*, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan konsep dan peraturan-peraturan restrukturisasi atau

²⁰ Ali Hamdan & Saifuddin, *Koperasi Syariah* (Surabaya: STAINA Press, 2014), 80.

²¹ Tri Wahyuni & Desak Nyoman Sri Werastuti, "Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng", *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 2 No.2, (Oktober 2013), 186.

E. Kajian Pustaka

Tidak dapat dipungkiri kenyataan adanya karya penelitian, baik berupa buku, jurnal, skripsi, majalah, maupun hasil penelitian lain dalam bentuk karya tulis yang membahas usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan telah banyak dihasilkan oleh para akademisi, pemerhati intelektual maupun praktisi yang mempunyai spesifikasi keilmuan dalam bidang ilmu ekonomi. Namun, sampai saat ini kajian yang memfokuskan mengenai revitalisasi pembiayaan bermasalah untuk diaplikasikan pada koperasi syariah hampir jarang ditemukan. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa kajian ilmiah yang telah ada dan memiliki kemiripan masalah dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Anita Handayani dengan judul: *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah*. Menguraikan tentang strategi yang digunakan KJKS Mitra Sejahtera dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang meliputi: strategi pendekatan kekeluargaan digunakan sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Perkoperasian dan wujud pelaksanaan pemberdayaan ekonomi mikro, penyelesaian yang dilakukan di KJKS Mitra Sejahtera menggunakan strategi pendekatan kekeluargaan,

3. Masulaton Ni'mah dengan judul: *Analisis terhadap Penyelesaian Pembiayaan Muḍhārabah Bermasalah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya*. Dalam penelitian ini menguraikan tentang penyelesaian pembiayaan *muḍhārabah* bermasalah dalam suatu kasus di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya dengan cara memberikan peringatan kepada yang bermasalah melalui surat peringatan yakni SP 1, SP 2, dan SP 3, selanjutnya jika belum membuahkan hasil maka akan diberikan panggilan untuk membicarakan permasalahan yang terjadi, jika masih tetap sama maka akan melakukan kunjungan (pendekatan) ke lokasi untuk membicarakan penyelesaian masalah, jika masih belum mampu menyelesaikan masalah maka diterapkannya *rescheduling* (penjadwalan) angsuran.²⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada strategi yang dilakukan dalam menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah, dalam penelitian ini bentuk-bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Jatim Pusat, Tbk dianalisis secara menyeluruh mulai dari pemberian surat peringatan hingga proses *rescheduling* (penjadwalan ulang). Sedangkan penelitian penulis hanya akan menganalisis

²⁴ Masulaton Ni'mah, "Analisis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 113-114.

berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Pada penelitian ini yang akan melakukan penanganan pembiayaan bermasalah adalah seluruh pengelola koperasi baik Manajer Koperasi, AO, dan juga *Customer Service*.

5. Miftahul Jauhari Fahmi Abdullah, dengan judul: “*Analisis Implementasi Pembiayaan Muḍhārabah (Studi Kritis Penentuan Nisbah Bagi Hasil dan Penyelesaian Pembiayaan Muḍhārabah Bermasalah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban)*”. Dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan yakni penentuan nisbah bagi hasil di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban dihitung dengan menggunakan metode *revenue sharing* yaitu nisbah dikalikan pendapatan sebelum dikurangi biaya operasional. Selain itu juga dijelaskan tentang penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah yang dilakukan BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban melalui 3 tahapan yaitu: penjadwalan kembali dengan cara memperpanjang jangka waktu pelunasan, pemberian keringanan angsuran adalah penundaan pelunasan sisa pembiayaan dengan cara memperkecil besaran nominal angsuran, melalui eksekusi jaminan: penyelesaian pembiayaan dengan cara mengambil alih hak milik agunan dari nasabah.²⁶

²⁶ Miftahul Jauhari Fahmi Abdullah, “Analisis Implementasi Pembiayaan Mudarabah (Studi Kritis Penentuan Nisbah Bagi Hasil dan Penyelesaian Pembiayaan Mudarabah Bermasalah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 90.

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang landasan teori yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang digunakan sebagai alat analisis data untuk membuka wawasan dan cara berfikir terhadap dan fenomena yang ada. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Pertama, deskripsi pembiayaan bermasalah terdiri dari pengertian pembiayaan bermasalah, ciri-ciri pembiayaan bermasalah, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dan langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah. Kedua, deskripsi kebijakan revitalisasi dalam pembiayaan bermasalah yang meliputi *restructuring*, *rescheduling*, *reconditioning*, prinsip umum revitalisasi pembiayaan bermasalah, kebijakan dan prosedur revitalisasi pembiayaan bermasalah, dan pelaksanaan revitalisasi pembiayaan bermasalah.

Bab ketiga, merupakan bab yang akan menguraikan tentang data penelitian yang meliputi. Pertama, gambaran umum mengenai USPPS-KSU Jabal Rahmah terkait profil perusahaan, visi, misi, dan motto perusahaan, dasar hukum pendirian perusahaan, struktur organisasi, produk-produk USPPS-KSU Jabal Rahmah, dan sistem dan prosedur pemberian pembiayaan. Kedua, pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah meliputi faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penanganan pembiayaan bermasalah, dan penerapan revitalisasi pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo

Bab keempat, menguraikan tentang analisis hasil penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan

